



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 61, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional penyidik Pegaawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
7. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu pengenal yang diberikan kepada Pejabat PPNS setelah dilantik dan disumpah oleh Menteri Hukum dan HAM.
8. Surat Keputusan adalah surat pengangkatan seorang PNS menjadi Pejabat PPNS yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.
9. Penindakan Preventif Non Yustisial adalah proses perkaranya diselesaikan ditempat.
10. Penindakan Yustisial adalah berkas perkara penyidikan oleh PPNS akan diteruskan ke Pengadilan Negeri setempat.
11. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman karena melanggar hukum yang disebut dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
12. Pelanggar adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melanggar Peraturan Daerah dalam pelaksanaan operasi non yustisi.

13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melanggar Peraturan Daerah dalam pelaksanaan operasi yustisi.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, didengar atau dialami sendiri.
15. Laporan Kejadian adalah laporan tertentu yang dilihat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
16. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tersangka atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
17. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut, menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
18. Koordinasi adalah suatu bidang kerja yang menyangkut bidang fungsional kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dan PPNS dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah adalah untuk optimalisasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III
PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk Operasi Gabungan yang terdiri dari Satpol PP, PPNS, Polri dan TNI.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran, dilakukan penyidikan oleh PPNS yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mempunyai Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Telah dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk mewakili Menteri Hukum dan HAM di daerah masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS berada dibawah operasi Satpol PP dan koordinasi serta pengawasan Penyidik Polri.

BAB IV
TINDAKAN YANG DILAKUKAN

Pasal 4

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terbagi dua, yaitu :

- a. Penindakan preventif Non Yustisial;
- b. Penindakan Yustisial.

Pasal 5

- (1) Dalam penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pelanggar Peraturan Daerah terlebih dahulu wajib menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Apabila pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Pernyataannya, maka akan diberikan :
 - a. Surat Teguran I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. Surat Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPNS melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Penyidikan;
- c. Pemeriksaan;
- d. Pemengilan; dan
- e. Pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana.
- (2) Dalam hal tertentu untuk kegiatan penyelidikan, PPNS dapat meminta bantuan penyidik Polri.

Pasal 8

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu kejadian yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangan dalam wilayah kerjanya yang diketahui dari laporan yang diberikan oleh setiap orang dan/atau petugas; dan
 - b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tertangkap tangan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan, dan
 - c. Melakukan proses penyidikan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- (2) Apabila tersangka terbukti telah melanggar Peraturan Daerah dan mengakui kesalahannya, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat Surat Pernyataan bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 10

- (1) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan adalah PPNS Satpol PP.
- (3) Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani oleh pimpinannya selaku PPNS.
- (4) Dalam hal pimpinan Satpol PP bukan penyidik (PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol PP yang diketahui oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Proses hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah dilakukan melalui koordinasi antara Satpol PP, PPNS, Kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan.
- (2) Proses hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sindang ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
 - c. PPNS melakukan pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.
- (3) Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian(Korwas PPNS) untuk menjadwalkan pelaksanaan persidangan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan PPNS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 September 2015

PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

REYDONNYZAR MOENEK

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 7 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 61